

# QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

## UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Trisuci Rahmadhani<sup>1</sup>, Abd. Halim Talli<sup>2</sup>, Muhammad Fajri<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [suciuchi28@gmail.com](mailto:suciuchi28@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar terdapat 90 Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 4.109 siswa penyandang disabilitas. Salah satu lembaga yang menjadi lokasi penelitian adalah Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) di Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamangapa, yang memiliki sekitar 50 siswa, terdiri atas 46 tunanetra, 3 tunarungu, dan 6 tunagrahita, dengan 8 orang di antaranya telah menikah. Upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah dilakukan dengan berpedoman pada ajaran agama, memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha mandiri seperti berjualan dan menjadi tukang pijat keliling, saling memahami keterbatasan pasangan, mengedepankan pendidikan, serta menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah. Dukungan dan kerja sama antarpasangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

**Kata Kunci:** Pasangan Tunanetra, Keluarga Sakinah, Hukum Islam

### Abstract

*This study examines the efforts of visually impaired married couples in forming a sakinah (harmonious) family from the perspective of Islamic law in Makassar City. It employs a field research method using normative-sharī'a and sociological approaches. The findings indicate that Makassar City has 90 Special Schools (SLB) with a total of 4,109 students with disabilities. One institution observed in this study is the Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI), located in Manggala District, Tamangapa Subdistrict, which has approximately 50 students, consisting of 46 visually impaired individuals, 3 hearing-impaired individuals, and 6 individuals with intellectual disabilities. Among them, 8 individuals are recorded as married. Visually impaired couples strive to form a sakinah family by adhering to religious values in daily life, fulfilling economic needs through independent activities such as small-scale trading and working as itinerant massage therapists, mutually understanding each other's limitations, prioritizing education, and resolving family issues through deliberation (musyawarah). Mutual support and cooperation are key factors in achieving a sakinah family.*

**Keywords:** Blind Couple, Sakinah Family, Islamic Law.

---

## A. Pendahuluan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah dan tentunya itu adalah *sunnah nabi*<sup>2</sup>, karena pernikahan merupakan salah satu jalan yang Allah SWT pilih bagi makhluk-Nya untuk berpasang-pasangan agar dapat berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, untuk itu manusia disunnahkan untuk menikah.<sup>3</sup> Pernikahan juga merupakan suatu cara pilihan Allah SWT untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan akad atau perikatan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>4</sup> Serta membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, *mawaddah, warahmah*.<sup>5</sup>

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, *mawaddah, warahmah*, yakni keluar yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik.<sup>6</sup> Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.<sup>7</sup> Sesuai dengan tujuanya maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami istri. Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antaraseorang laki-laki dengan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa", *Jurnal QadāuNā* 1, no. 1 (2019), h. 37.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

<sup>4</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Al-QadāuNā* 2, no.1 (2020): h. 84-85.

<sup>5</sup> Andi Husnul dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Al-QadāuNā* 2, no 2 (2021): h. 362.

<sup>6</sup> Fandidan Kurniati, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone)", *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020), h. 279.

<sup>7</sup> Ririn Aprinda, Kurniati, Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-QadāuNā* 9, no.1(2022), h. 32.

seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Seperti suami istri saling membantu, saling kerjasama, mengembangkan potensi yang ada dan saling menutupi kelemahan, saling pengertian atas keterbatasan dari kedua belah pihak, berupaya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab<sup>9</sup> bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup> Jika suami istri menjalankan kewajibannya maka apa yang didambakan akan terwujud yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.<sup>11</sup>

Pentingnya tugas dan tanggung jawab dalam berumah tangga haruslah sangat diperhatikan,karena salah satu penyebab munculnya kegoncangan pada keluarga yaitu bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan. Keretakan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>12</sup> Oleh karenanya, pasangan suami istri harus memahami tujuan utama dari suatu perkawinan, selain itu sudah selayaknya syarat penting dalam perkawinan adalah persetujuan bersifat suka rela dari kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Sudah sewajarnya bila seseorang mendambakan suatu kebahagiaan terhadap suatu

<sup>8</sup> Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Jurnal Shautuna2*, no. 2 (2021): h. 23.

<sup>9</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadāu6*,no.2 (2019), h. 134-135.

<sup>10</sup> Mohammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *Jurnal Al-Qadāu 9*, no. 1 (2022), h. 7.

<sup>11</sup> Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa", *Jurnal QaḍāuNā 1*, no. 3 (2020), h. 144.

<sup>12</sup> Ririn Aprinda, Kurniati, Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-Qadāu 9*, no.1 (2022), h. 31.

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Maloko, dan A Rahman, "Mengatasi Kejemuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Jurnal Mazahibuna 2*, no. 2 (2020), h. 231.

pernikahan yang akan ia bina, paling tidak segala yang diketahui dan didengar tentang perkawinan yang harmonis itu dapat tercapai.<sup>14</sup> Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat kebahagiaan, hidup rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>15</sup>

Namun permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang tunanetra, dalam hal ini mereka mengalami ketidakmampuan atau tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan, baik sebagai sebagian maupun secara keseluruhan.<sup>16</sup> Dengan kondisi fisik tersebut, sudah pasti mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di kota Makassar tepatnya di kecamatan Manggala kelurahan tamangapa terdapat sebuah Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTINI) yang merupakan sebuah panti yang membina para tunanetra dari berbagai daerah, nah di yayasan tersebut terdapat 8 pasangan keluarga penyandang tunanetra yang telah hidup berumah tangga selama beberapa tahun pernikahan, dalam kehidupan berumah tangga pasti mengalami permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinhah, namun sudah pasti permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan tunanetra tentu berbeda, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi salah satu anggota keluarga atau bahkan keduanya memiliki keterbatasan fisik. Namun yang lebih menarik, hingga saat ini pasangan tersebut mampu mempertahankan keluarga mereka dengan cukup baik, sekalipun betapa banyak usaha dan rintangan yang dilalui untuk membentuk keluarga sakinhah. Menarik rasanya untuk mengetahui bagaimana penyandang tunanetra melalui kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Dengan kondisi tersebut, penyandang tunanetra

---

<sup>14</sup> Muh. Jamal Jamil, "Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam terhadap PP No.10/1983 - Jo PP 45/1990)", *Jurnal Al-Qadāū* 1, no. 2 (2014), h. 10.

<sup>15</sup> Andi Muhammad Muammar Qadafi, Hartini Tahir, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal QadāuNā* 4, no. 1 (2022), h. 233.

<sup>16</sup> Yumono, dkk. "*aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di lingkungan lahan basah*" (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 29.

membutuhkan bantuan masyarakat lain dalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, mendidik anak hingga mengurusnya serta bagaimana carapembinaan keluarga sakinah lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berdasarkan realita tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Kota Makassar”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data dikumpulkan di lapangan untuk mengamati fenomena alam. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang menggunakan berbagai teknik ilmiah dan dijelaskan secara keseluruhan dalam kata-kata dan bahasa.<sup>17</sup> Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan pendekatan normatif syar’i dan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Realitas Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kota Makassar**

Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, istilah “penyandang tunanetra” terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat lima kategori penyandang cacat yaitu 1. Tunanetra 2. Tunarungu 3. Cacat bicara 4. Cacat

<sup>17</sup> Irkhamiyati. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital”. *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. no.1 (2017), h. 41.

fisik 5. Cacat grahita.

Berdasarkan data dinas kependudukan dan catatan sipil SulSel tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas yang saat ini tersinkronisasi di Sulsel 32.443 jiwa. Selain itu, terdapat 90 SLB dengan jumlah siswa sebanyak 4.109 orang.<sup>18</sup> Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah dipadankan dengan data Dukcapil sebanyak 1.273 anak. Totalnya ada 779 siswa SDLB, 306 siswa SMPLB, dan 188 peserta SMALB.<sup>19</sup>

Berdasarkan realitas sosial saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang selalu memandang negatif terhadap penyandang tunanetra, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang meremehkan penyandang tunanetra, hal ini terutama berlaku dalam hal ketenagakerjaan, dimana tidak cukup banyak lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah dan swasta, dan kurangnya kesadaran dan perhatian publik tentang penyandang disabilitas, yang umumnya menganggap penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang tidak terampil, tenaga murahan, dan beban besar bagi masyarakat normal lainnya. Berbagai pandangan sosial negatif yang diterima oleh penyandang tunanetra, membuat mereka merasa minder dengan kondisi fisik, hal ini seiring dengan perkembangan sosial bagi penyandang tunanetra yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa dari penyandang tunanetra cenderung menarik diri serta menghindari kontak sosial, sehingga mengakibatkan penyandang tunanetra tidak produktif bahkan mengalami disfungsi sosial.

Saat ini pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program-program kesejahteraan sosial dalam upaya mengatasi permasalahan penyandang disabilitas yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Makassar, sulselprov “Penyandang Disabilitas Sujud Syukur Usai Terima E-KTP dari Gubernur Andi Sudirman” <https://sulselprov.go.id/welcome/post/penyandang-disabilitas-sujud-syukur-usai-terima-e-ktp-dari-gubernur-andi-sudirman#:~:text=Kepala%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Catatan,tersinkronisasi%20di%20Sulsel%2032.443%20jiwa>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

<sup>19</sup> Dafduk, “Ikuti arahan DUKCAPIL, kota Makassar data semua ragam disabilitas siswa difabel” <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1344/ikuti-arahan-dukcapil-kota-makassar-data-semua-ragam-disabilitas-siswa-difabel>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

sosial adalah kementerian sosial. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sistem Sosial Di Panti, maka upaya Kementerian Sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi penyandang tunanetra meliputi rehabilitasi bagi penyandang tunanetra yang dilakukan melalui sistem panti asuhan.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal di Sulawesi Selatan terdapat 90 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang dikhkususkan untuk para penyandang disabilitas. Salah satu SLB di kota Makassar yang menggunakan sistem panti asuhan yaitu sekolah yang bernama Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) yang berlokasi di kecamatan Manggala kelurahan Tamangapa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yayasan tersebut memiliki siswa kurang lebih 50 siswa, berikut paparan tabel jumlah siswa di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia.

No.	Jenis Ketunaan	Jumlah
1.	Tunanetra	47
2.	Tunarungu	3
3.	Tunagrahita	6

*Sumber: Profil Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia*

Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia atau disingkat YUKARTUNI memberikan pembinaan kepada para penyandang tunanetra, baik pembinaan dari segi wirausaha, keterampilan, dan keagamaan. Pembinaan keagamaan diajarkan mengenai memilih pasangan hidup, mengaji menggunakan Al-quran braille, kejujuran serta kesopanan. Diharapkan dengan memberikan pembinaan kepada penyandang tunanetra melalui sistem panti asuhan, mereka dapat hidup mandiri dan melakukan aktivitas normal seperti orang lain. Namun, daya tampung yayasan terbatas untuk 50 orang tunanetra, dan hingga kini yang tercatat terdapat 26 siswa laki-laki, 22 siswa perempuan dan terdapat 8 pasangan tunanetra yang sudah menikah, sehingga panti sosial belum bisa menjangkau tunanetra,

<sup>20</sup> Menteri Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat* (Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia), h. 10.

---

khususnya yang berada di kota Makassar. Dikarenakan kapasitas daya tampung yayasan tersebut kurang memadai alhasil pasangan tunanetra yang sudah menikah terpaksa harus menyewa rumah yang dekat dari lokasi yayasan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah karena sebagaimana yang kita lihat dalam hal berkomunikasipun beberapa penyandang tunanetra masih membutuhkan bantuan masyarakat terlebih lagi dalam masalah ketenagakerjaan, dimana lapangan pekerjaan bagi penyandang tunanetra sangat terbatas ditambah lagi mereka harus menyewa rumah sendiri pagi penyandang tunanetra yang sudah menikah.

## **2. Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Kota Makassar**

Untuk melihat dan dapat mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam di Kota Makassar, penulis telah mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai wawancara di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia.

### a. Aspek Agama

Agama merupakan alat yang sangat penting untuk pengembangan diri dan pengendalian diri, sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan oleh pak Ruslan. “Saya dan istri selalu berusaha menyempatkan hadir dikajian yang setiap minggunya diadakan di Yayasan ini, dengan begitu saya dan istri mendapatkan banyak pelajaran agama karena kalau orang mengerti agama akan mudah diatur apalagi dalam rumah tangga berbeda dengan orang yang tidak mengerti agama akan berbuat seenaknya”.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa agama sangat berpengaruh dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Tujuan perkawinan seperti sakinah, mawadah, dan warahmah akan mudah tercapai jika agama dijadikan pedoman dalam membangun sebuah

---

<sup>21</sup> Ruslan, Tunanetra, *Wawancara*, Jum'at, 02 September 2022.

---

keluarga karena agama adalah aturan Allah yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Pemenuhan nafkah lahir dan batin

Dalam sebuah rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus terpenuhi salah satunya adalah mencari nafkah, entah itu dari pasangan normal maupun pasangan tunanetra mereka menyadari bahwa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sebuah keluarga adalah kewajiban. “Menurut saya faktor ekonomi itu bisa menghambat terbentuknya keluarga sakinah, jadi saya sebagai kepala keluarga harus mencari nafkah agar ada pemasukan, cukup untuk di makan sehari-hari sudah sangat bersyukur, dan kalau ada lebihnya disimpan untuk bayar uang kontrakan karena kebetulan saya masih kontrak rumah, yah intinya dengan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi pasti keluarga akan bahagia”.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa informan melakukan berbagai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya secara finansial seperti penjual kripik pisang dan jagung dan sebagai tukang pijat keliling.

c. Aspek pendidikan

Pendidikan merupakan prioritas utama terlebih lagi jika ingin membangun sebuah rumah tangga minimal memiliki pendidikan iman, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak, sebab pendidikan diibaratkan sebagai tiang rumah, jika sebuah rumah tanpa tiang maka rumah tersebut tidak kokoh, mudah hancur jika diterjang oleh angin, artinya jika ingin membangun sebuah rumah tangga adakalanya calon pengantin mengetahui cara mengelola keluarga, mengetahui tujuan pernikahan, cara menyelesaikan suatu perselisihan, mengelola keuangan keluarga terlebih lagi cara mendidik anak, karena ada ungkapan mengatakan bahwa keluarga merupakan madrasah (sekolah) pertama untuk anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ruslan “Pendidikan itu sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah, karena didikan seseorang yang berpendidikan itu

---

<sup>22</sup> Zaenal, Tunanetra, *Wawancara*, Jum’at, 02 September 2022.

---

sangat berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan karena pikirannya sempit, minimal pendidikan terakhir itu SMA”.<sup>23</sup>

Dari pendapat bapak Ruslan tersebut yang menjadi upaya dalam membentuk keluarga sakinh yaitu seseorang yang ingin memulai sebuah rumah tangga harus berpengetahuan karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, karena melalui keluargalah anak belajar, tumbuh dan berkembang.

d. **Musyawarah**

Setiap rumah tangga pasti akan dihadapkan dengan suatu konflik, konflik rumah tangga bisa saja terjadi karena kurangnya saling terbuka satu sama lain, tidak memahami pasangan masing-masing, perbedaan pendapat, bahkan seringkali konflik terjadi disebabkan kurangnya komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pasangan suami istri di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) telah mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Sebagaimana yang dikatakan ibu Qomariyah “Dalam rumah tangga perselisihan itu hal wajar, tapi kalau saya setiap ada perselisihan selalu menyelesaikan dengan cara musyawarah”.<sup>24</sup> Hal serupa dikatakan oleh pak Ruslan “Dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga itu tergantung pribadi masing-masing kalau saya misalnya pasangan kita emosi kita harus mereda jangan dibalas emosi juga”.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa musyawarah dan saling pengertian antara suami istri adalah upaya dalam membentuk keluarga sakinh. Dengan memperbaiki komunikasi antara suami dan istri diharap bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa upaya pembentukan keluarga sakinh pada pasangan suami istri tunanetra di YUKARTUNI kota Makassar sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadith yang diriwayatkan al-Dailami: “Apabila Allah SWT menghendaki (menganugrahkan) suatu rumah tangga

---

<sup>23</sup> Ruslan, Tunanetra, *Wawancara*, Jum’at, 02 September 2022.

<sup>24</sup> Qomariyah, Tunanetra, *Wawancara*, Jum’at, 02 September 2022.

<sup>25</sup> Ruslan, Tunanetra, *Wawancara*, Jum’at, 02 September 2022.

yang baik (sakinah), diberikanya kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama; yang muda menghormati yang tua-tua; serasih (harmoni) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana; melihat (menyadari) cacat-cacat mereka dan kehidupan melakukan taubah. Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan".<sup>26</sup>

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada poin ini peneliti melakukan analisa terhadap upaya yang dilakukan pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinhah telah sesuai dengan hukum Islam, yang mana keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga sakinhah II. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan wawancara peneliti yang tentu menyesuaikan keempat pasangan tersebut dengan ciri-ciri atau tolak ukur dalam kriteria Keluarga Sakinhah II seperti penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung, keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, mampu memenuhi standar makanan yang sehat, serta tidak terlibat dalam perkara-perkara kriminal.

#### D. Penutup

Sulawesi Selatan merupakan sebuah daerah yang terdapat 90 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang dikhkususkan untuk para penyandang disabilitas. Salah satu kota yang berada di Sulawesi Selatan yang terdapat SLB yang menggunakan sistem panti asuhan yaitu kota Makassar tepatnya sekolah yang bernama Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) yang berlokasi di kecamatan Manggala kelurahan Tamangapa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yayasan tersebut memiliki siswa kurang lebih 50 siswa, diantaranya 46 yang mengalami tunanetra, 3 tunarungu, 6 tunagrahita dan hingga kini yang tercatat sudah terdapat 8 yang sudah menikah. Adapun upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam yakni untuk terciptanya keluarga sakinhah suami istri harus berpedoman kepada agama dalam kehidupan berhari-hari, pemenuhan nafkah secara finansial seperti berjualan keripik pisang dan keripik jagung serta menjadi

<sup>26</sup> (H.R ad-Dailami dari Anas) 800 Imam Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3 (Semarang: Thoha Putra), h. 256.

---

tukang pijat keliling, saling mengerti kekurangan masing-masing pasangan, mengedepankan pendidikan, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah.

Pasangan tunanetra diharapkan dapat saling mendukung, saling memperhatikan, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, baik dalam bidang perekonomian, pengasuhan anak, maupun pekerjaan, agar terwujud keluarga yang sakinah. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih serius kepada penyandang disabilitas melalui penyediaan pelayanan khusus, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas pada sektor ketenagakerjaan, mengingat keterbatasan lapangan kerja masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh komunitas disabilitas.

### **Daftar Pustaka**

- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Semarang: Thoha Putra.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yumono, dkk. "aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di lingkungan lahan basah" .Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Aprinda, Ririn, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-Qadāu9*, no.1. 2022.
- Haerul dan HL, Rahmatiah, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Jurnal Shautuna 2*, no. 2. 2021.
- Hamdun, Ibnu dan Ridwan, Muh. Saleh. "Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa", *Jurnal QadāuNā 1*, no. 1. 2019.
- Herfina dan Sukidi, Hasta. "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Al-QadāuNā 2*, no.1. 2020.
- Husnul, Andi dan Patimah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Al-QadāuNā 2*, no. 2. 2021.
- Irkhamiyati. "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital". *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. no.1. 2017.
- Jamil, Muh. Jamal. "Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam terhadap PP No.10/1983 - Jo PP 45/1990)", *Jurnal Al-Qadāu 1*. no. 2. 2014.
- Kurniati, Fandidan. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian

---

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone)", *Jurnal Shautuna* 1, no. 3. 2020.

Maloko, Muhammad Tahir dan Rahman, A. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Jurnal Mazahibuna* 2. no. 2. 2020.

Mutmainnah, Laela dan Muhammad, Saleh Ridwan. "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa", *Jurnal QadāuNā* 1. no. 3. 2020.

Qadafi, Andi Muhammad Muammar. dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal QadāuNā* 4. no. 1. 2022.

Rachmatulloh, Mochammad Agus dan Syafiuddin, Chafidz. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *Jurnal Al-Qadāu* 9. no. 1. 2022.

Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadaū* 6. no. 2.2019.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dafduk, "Ikuti arahan DUKCAPIL, kota Makassar data semua ragam disabilitas siswa difabel" <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1344/ikuti-arahan-dukcapil-kota-makassar-data-semua-ragam-disabilitas-siswa-difabel>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

Makassar, sulselprov "Penyandang Disabilitas Sujud Syukur Usai Terima E-KTP dari Gubernur Andi Sudirman" <https://sulselprov.go.id/welcome/post/penyandang-disabilitas-sujud-syukur-usai-terima-e-ktp-dari-gubernur-andi-sudirman#:~:text=Kepala%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Catatan,tersinkronisasi%20di%20Sulse%2032.443%20jiwa>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.